



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 50. A TAHUN 2012**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN UJIAN PAKET NASIONAL
PAKET A, PAKET B DAN PAKET C
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN AJARAN 2011/2012**

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Pemerintah dibidang Pendidikan Tahun Ajaran 2011/2012, perlu penyelenggaraan Ujian Paket Nasional Paket A, Paket B dan Paket C berdasarkan petunjuk pelaksanaan yang berlaku;
 - b. bahwa untuk tertibnya penyelenggaraan ujian sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibentuk Panitia Pelaksana Ujian Paket Nasional Paket A, Paket B dan Paket C Kabupaten Yahukimo Tahun Ajaran 2012;
 - c. bahwa sebagaimana pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82).

Memperhatikan :

- a. keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 017/U/2003 tanggal 7 Pebruari 2003 tentang Pelaksanaan Ujian Nasional;
- b. Keputusan Bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua Nomor 188.4/531 dan Nomor W.Z/i.b/254/2005 tanggal 1 April 2005 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Ujian Akhir Nasional, Ujian Akhir Sekolah dan Ujian Paket.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Ujian Paket Nasional Kabupaten Yahukimo Tahun Ajaran 2011/ 2012 sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan Ujian Paket Nasional Tahun Ajaran 2011/ 2012;
 - b. Mendistribusikan soal paket ujian nasional ketempat pelaksanaan ujian;
 - c. Menjaga keselamatan serta kerhasiaan berkas materi ujian paket nasional agar terhindar dari kebocoran rahasia sebagai dokumen negara;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada bupati yahukimo sebagai peranggung
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 29 Februari 2012

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM

PAULUS MITA

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA UJIAN PAKET NASIONAL
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN AJARAN 2011/ 2012**

1. PENANGGUNG JAWAB : KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN YAHUKIMO
2. PANITIA PELAKSANA
 - KETUA I : YOHANA SUPRIHATI, S. Pd
 - KETUA II : AULERIUS LEON RUMBIK
 - SEKRETARIS : FREDRIK SEMBERBORI, S. Pd
 - BENDAHARA : PAISAL, SE

3. SEKSI-SEKSI

a. SEKSI PENDATAAN DAN KOREKSI UJIAN

- KOORDINATOR : MEKI TATOGO, S. Sos
ANGGOTA : 1. EVY MARLYN SAALINO, S. Pd
2. AMSAL SAMA, A. Md
3. YULIUS PALINDANGAN, ST
4. ANASTASIA PATIUNG
5. HELSY ERAWATI
6. YUBELINCE
7. PAUL HUBY, SH
8. SYAMSURIATI LONYA, A.Md, Pd
9. MUSA BAYAGE
10. HIZKI SUSANA
11. RISNA
12. NERINA KOBAK
13. YAN KAPITARAU

b. SEKSI PENGGANDAAN DAN RETRIBUSI

- KOORDINATOR : WHILHELMUS PAHABOL, SE
ANGGOTA : 1. JHON ILINTAMON, SE
2. HANS ASPALEK
3. YUSUP ESEMA, A. Md, PAK
4. PAULUS ILINTAMON, S. Pd
5. MATIAS MEAGE
6. VIKTOR RUMAROPEN
7. MUSA PEKEY
8. HENGKI REJAU
9. ZEPANYA ASPALEK
10. AKSO BALINGGA
11. URBANUS PARIYON

c. SEKSI MONITORING

KOORDINATOR : Drs. IRIANSYAH
ANGGOTA : 1. AGUSTINUS NUSA, S. Pd
2. MATIAS ADI
3. HASIMO MATUAN
4. DERI MOHI, SH
5. NELIANUS MURIP
6. NURHATI, A.Md, Pd
7. LENADER HERY PEKEY, S. Sos
8. YANCE SILAK
9. HENDRID, A. Md
10. MATIUS HELUKA, S.Pd

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

ONES PAHABOL.

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM

PAULUS MITA